



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUTUT SARJONO, 59 Tahun, NIK: 3322192907640001, Karyawan Swasta, alamat Jalan Serasi IX / D No. 86 RT/RW 005/011, Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat I;

Drs. DWI YUSTANTO, 58 Tahun, NIK: 3372042307640003, Pedagang, alamat Jebres Tengah RT/RW 003/025, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada Agus Mandono, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH – MKGR) Jawa Tengah, beralamat di Jalan Kelapa Gading V No. 472 Plamongan Indah, Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor Register 388/SK.Khusus/2023/PN Pwd;

Lawan:

TRI HANDAYANI, Umur 60 tahun, Alamat Dukuh Tlawong, RT. 02 RW. 01 Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, disebut sebagai Tergugat I;

SRIHARYANTI, Umur 63 Jl. Godong Juwangi, Dsn. Kedungwungu, RT. 04 RW. 02, Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Yunitas Ratna Triastuti, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Yunita Ratna Ta, S.H., M.H & Rekan, beralamat di jalan Gajahmada Nomor 93 Majenang, Kuripan, Purwodadi-Grobogan, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Purwodadi dengan Nomor 386/SK.Khusus/2023/PN Pwd;

halaman 1 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA SUMBERJOSARI alamat Kantor Desa Sumberjosari, Kec. Karangrayung, Kab Grobogan, disebut sebagai Tergugat III;

CAMAT KARANGRAYUNG, beralamat: di Kantor Kecamatan, Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, disebut sebagai Tergugat IV;

MADE LINGGARSIH, S.H, Notaris-PPAT, alamat Jl. Raya Getasrejo No. 17 Blora – Purwodadi, Getas Rejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunitas Ratna Triastuti, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Yunita Ratna Ta, S.H., M.H & Rekan, beralamat di jalan Gajahmada Nomor 93 Majenang, Kuripan, Purwodadi-Grobogan, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Purwodadi dengan Nomor 387/SK.Khusus/2023/PN Pwd, disebut sebagai Tergugat V;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GROBOGAN, alamat Jl. Jendral Sudirman 47 Jajar, Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, dalam hal ini Siti Aisyah, SP, MPP, MT, Kpala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, memberikan kuasa kepada Nurudin Hadi, S.SiT, M.M dan kawan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 396/SK.Khusus/2023/PN Pwd, disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 13 November 2023, dengan Nomor Register 52/Pdt.G/2023/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu hidup sepasang suami istri yang bernama Bapak SARDJONO dengan Ibu DJUMINAH, mereka menikah pada tanggal 29 Desember 1962, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: KK.11.02.18/Pw.01/233/2010 dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas tertanggal 06 April 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan/Perkawinan mereka tercatat dalam Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 1200/1962 tanggal 29 Desember 1962; -----

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Bapak SARDJONO dengan Ibu DJUMINAH mempunyai 2 (dua) orang anak laki yaitu :

a. **PUTUT SARJONO** lahir pada tanggal 29 Juli 1964, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LT-14092023-0011, tertanggal 16 September 2023, (**PENGGUGAT I**);

b. **DWI YUSTANTO** lahir pada tanggal 23 Juli 1965 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1554/TP/2010, tertanggal 28 April 2010 yang dilakukan perubahan tahun lahir oleh Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 140/Pdt.P/2023/PN.Skt tanggal 31 Agustus 2023 (**PENGGUGAT II**);

3. Bahwa pada tanggal 24 maret 1965 Bapak SARDJONO dengan Ibu DJUMINAH bercerai, berdasarkan Petikan dari Buku Pendaftaran Talak Nomor: 95/43/1965 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kedungjati Grobogan; -----

4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1966 Bp. Sardjono menikah dengan seorang wanita yang bernama Ibu KUSDARIJAH/DARIJAH, selanjutnya pada tanggal 27 September 1972 Bpk. Sardjono dengan Ibu Kursdarijah/Darijah bercerai sebagaimana tercatat dalam Duplikat Talak Nomor: KK.11.15.15/PW.01/35/I/2010, yang dikeluarkan Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan; -----

5. Bahwa selama Pernikahan antara Bp. Sardjono dengan Ibu KUSDARIJAH/DARIJAH tidak memiliki anak namun memiliki Harta Bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam C Desa No. 1424, Persil 83, Klas DI, seluas 3.600 m² a/n Sardjono Darijah, terletak di Desa Sumberjosari, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Jawa Tengah selanjutnya tanah tersebut dimohonkan Hak oleh Ibu KUSDARIJAH secara melawan hukum kepada Turut Tergugat dan selanjutnya terbit SHM No. 180 dengan Luas 3.505 m² a/n KUSDARIJAH Jd Sardjono, untuk selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**; -----

6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1975 Bpk. Sardjono meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3315-KM-04092023-0035 tertanggal 4 September 2023; -----

7. Bahwa Alm Bp. Sardjono meninggalkan 2 (dua) orang anak dari hasil Perkawinan dengan Ibu Djuminah yaitu Putut Sarjono (Penggugat I) dan Dwi Yustanto (Penggugat II) dan sebidang tanah dan bangunan yang tercatat

halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam C Desa No. 1424, Persil 83, Klas DI, seluas 3.600 m² a/n Sardjono Darijah, terletak di Desa Sumberjosari, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Jawa Tengah (Obyek Sengketa) yang diperoleh saat menikah dengan Ibu Kusdijah/Darijah; -----

8. Bahwa sepeninggal Almarhum Bp. Sardjono, maka peninggalan Harta Bersama berupa Obyek Sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu: **separo (Luas \pm 1.750 m²) adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris sah Alm Bp. Sardjono dan separo (\pm 1.750 m²) adalah milik Ibu Kusdijah/Darijah selaku mantan istri Alm Bp. Sardjono**, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974: **"HARTA BENDA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN ADALAH MENJADI HARTA BERSAMA"** dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/SIP/1974, berbunyi **"SEMUA HARTA KEKAYAAN YANG DIPEROLEH PADA WAKTU PERKAWINAN BERLANGSUNG ADALAH MERUPAKAN HARTA BERSAMA WALAUPUN HARTA TERSEBUT DIATAS NAMAkan SALAH SEORANG DARI SUAMI / ISTRI TERSEBUT"**;

9. Bahwa Kepala Desa Sumberejosari (Tergugat III) yang pada saat itu dijabat oleh Bpk.Durman membuat Surat Keterangan Ahli Waris pada hari jumat Pon, tanggal 28 Januari 1983 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang mengenal Alm Bp. Sardjono yaitu Nyamin bin Parmosuwito dan Hardi bin Sarwi, dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut disebutkan Ahli Waris dari Alm bpk. Sardjono adalah: **Putut sardjono** (Penggugat I) dan **Dwi Yustanto** (Penggugat II) yang selanjutnya ditegaskan lagi dengan Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Tergugat III (Kepala Desa Sumberjosari saat itu dijabat Sumondo, SH.MH) tanggal 19 April 2010 yang diketahui oleh Tergugat IV (Camat Karangrayung pada saat itu); --

10. Bahwa Tergugat III (saat itu dijabat oleh Bp. Doerman) membuat lagi Surat Keterangan Warisan tertanggal 21 Januari 1988 yang menyatakan ahli waris Alm Bp. Sardjono adalah Sdri Kusdijah, Surat Keterangan ini tidak benar dan tidak sesuai faktanya, dikarenakan antara Alm Bp. Sardjono dengan Ibu Kusdijah sudah berakhir hubungan Perkawinannya disebabkan pada tanggal 27 September 1972 sudah diuputus cerai oleh Pengadilan Agama sehingga **Ibu Kusdijah bukanlah ahli waris dari Alm Bp. Sardjono sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku**, oleh karena itu Pembuatan Surat Keterangan

halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan yang dibuat oleh Tergugat III tanggal 21 Januari 1988 merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** karena melanggar hukum, untuk itu Surat Keterangan Warisan tersebut adalah **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum**; ----

11. Bahwa Ibu KUSDARIJAH pada tanggal 21 Januari 1988 membuat dan menandatangani Surat Keterangan Persetujuan Ahli Waris, surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat III (Kepala Desa Sumberjosari pada saat itu) dan juga ditandatangani oleh Tergugat IV (Camat Karangrayung pada saat itu), dimana dalam surat tersebut Ibu KUSDARIJAH menyatakan sebagai Ahli Waris Alm Bp. SARDJONO yang meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 1975 yang meninggalkan Harta Warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam C Desa No. 1424, Persil 83, Klas DI, seluas 3.600 m², yang pada saat itu (Januari 1988) mempunyai batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kecamatan
- Selatan Selatan : Tanah Sdr. Achmad Fauzan
- Sebelah Timur : Jalan PUK
- Sebelah Barat : Tanah Sdr. Achmad fauzan

Bahwa Surat Keterangan Persetujuan Ahli Waris yang dibuat oleh Ibu KUSDARIJAH didasarkan dari Surat Keterangan Warisan tanggal 21 Januari 1988 yang cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris Bp. SARDJONO yang sah (Putut SARDJONO dan Dwi Yustanto) adalah merugikan Para Penggugat selaku ahli waris sah Bp. SARDJONO, Perbuatan yang merugikan seseorang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Surat Keterangan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 21 Januari 1988 yang dibuat oleh Ibu KUSDARIJAH adalah **Cacat Hukum, tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum**; -----

12. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1988 Tergugat IV selaku PPAT (pada saat itu dijabat oleh Soedarmadi BA) membuat AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN No. 04/PHW/1988 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bpk. Doerman dan Bpk. Nurmaidi, dimana dalam akta itu diterangkan **Para Penghadap** (Sardjono Suami KUSDARIJAH dan Ibu KUSDARIJAH isteri Sardjono) menerangkan:

- Dalam Pada tanggal 28-2-1975 telah meninggal dunia di halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd Kedungwungu tempat tinggalnya yang terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedungwungu/Sumberjosari selanjutnya selanjutnya disebut Pewaris;
(oleh Para Penghadap tidak dijelaskan siapa yang meninggal dunia dan siapa yang disebut Pewaris)

- Menurut Surat Keterangan Warisan tertanggal 21 Januari 1988 yang dibuat oleh Para Ahli Waris yang disaksikan oleh Lurah Sumberjosari dan dikuatkan oleh Camat, surat keterangan mana diperlihatkan kepada kami, pewaris telah meninggalkan sebagai ahli waris, ialah: **Kusdarijah**,
- harta peninggalan pewaris tersebut berupa sebidang tanah *hak yasan*, terletak di Desa Sumberjosari, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Jawa Tengah Luas 3600 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kecamatan
 - Sebelah Timur : Jalan PUK
 - Selatan Selatan : Tanah Sdr. Achmad Fauzan
 - Sebelah Barat : Tanah Sdr. Achmad fauzan

13. Bahwa AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN yang dibuat oleh Tergugat IV selaku PPAT terjadi kejanggalkan yang sangat Prinsip terhdap salah satu subyek hukum yang menghadap Tergugat IV, bagaimana mungkin Bp. Sardjono yang meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1975 dikatakan sebagai Para Penghadap pada tanggal 29 Januari 1988, terbitnya AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN yang dibuat Tergugat IV selaku PPAT pada saat itu didasarkan dari Surat Keterangan Warisan tertanggal 21 Januari 1988 yang cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, maka AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN No. 04/PHW/1988 adalah **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum; -----**

14. Bahwa semua Perbuatan Hukum yang dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 21 Januari 1988 dan/atau Surat Keterangan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 21 Januari 1988 dan/atau AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN No. 04/PHW/1988 tertanggal 29 Januari 1988 adalah Melanggar Hukum sehingga Perbuatan Hukum tersebut menjadi **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum; -----**

15. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat Ibu Kusdarijah mengajukan permohonan Hak atas sebidang tanah yang tercatat dalam C Desa No. 1424, Persil 83, Klas DI, seluas 3.600 m² a/n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardjono Darijah, terletak di Desa Sumberjosari, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Jawa Tengah (Obyek Sengketa) kepada Turut Tegugat, Permohonan Hak tersebut berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 21 Januari 1988 dan berdasarkan AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN No. 04/PHW/1988 tertanggal 29 Januari 1988 yang dibuat oleh Soedarmadi BA selaku PPAT, selanjutnya oleh Turut Tegugat pada tanggal 30 May 1990 diterbitkan SHM No. 180 Luas $\pm 3.505 \text{ m}^2$ a/n *Kusdarijah Jd Sardjono*; -----

16. Bahwa peralihan sebidang tanah C Desa No. 1424, Persil 83, Klas DI, seluas 3.600 m^2 a/n Sardjono Darijah menjadi SHM 180 Luas $\pm 3.505 \text{ m}^2$ a/n Kusdarijah Jd Sardjono yang diterbitkan oleh Turut Tegugat berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 21 Januari 1988 dan berdasarkan AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN No. 04/PHW/1988 tertanggal 29 Januari 1988 yang cacat hukum, adalah **Merugikan Para Penggugat selaku Pemilik sebagian dari Obyek Sengketa**, Peralihan hak tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, oleh karena itu SHM no 180 Luas $\pm 3.505 \text{ m}^2$ yang berasal dari C Desa No. 1424, Persil 83, Klas DI, seluas 3.600 m^2 a/n Sardjono Darijah, terletak di Desa Sumberjosari, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Jawa Tengah yang dibuat oleh Turut Tegugat adalah **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum**;

17. Bahwa pada tanggal 7 September 2002 Ibu Kusdarijah mendatangi Tegugat V dengan maksud akan menghibahkan Obyek Sengketa (SHM No.180 a/n *Kusdarijah Jd Sardjono*) kepada Tegugat I dan Tegugat II, selanjutnya Tegugat V membuat 2 (dua) akta hibah yaitu Akta Hibah No.957 / AH / IX / KRY / 2002 tanggal 7 September 2002 dan Akta Hibah No.956 / AH / IX / KRY / 2002 tanggal 7 September 2002, tindakan Ibu Kusdarijah menghibahkan Obyek Sengketa (SHM No. 180) sangat merugikan Para Penggugat karena sebagian Hak atas Obyek Sengketa milik Para Penggugat dihilangkan, tindakan yang merugikan seseorang merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatigedaad)** oleh karena itu Akta Hibah No.957 / AH / IX / KRY / 2002 tanggal 7 September 2002 dan Akta Hibah No.956 / AH / IX / KRY / 2002 tanggal 7 September 2002 yang dibuat oleh Tegugat V adalah **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum**; -----

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan kedua Akta Hibah tersebut
Tegugat V mengajukan Permohonan balik nama terhadap Obyek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat, maka berdasarkan akta hibah No.957 / AH / IX / KRY / 2002 tanggal 7 September 2002 Tergugat I mendapatkan bagian tanah seluas $\pm 875 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam SHM No. 980 a/n **TRI HANDAYANI (Tergugat I)** tanggal 02 Nov 2002 dan berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Tegugat V No.956 / AH / IX / KRY / 2002 tanggal 7 September 2002 Tergugat II mendapatkan bagian tanah seluas $\pm 2.635 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam SHM No. 981 a/n **SRI HARYANTI (Tergugat II)** tanggal 2 Nov 2002;

19. Bahwa sebidang tanah seluas $\pm 875 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam SHM No. 980 a/n **TRI HANDAYANI (Tergugat I)** tanggal 02 Nov 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kantor Kecamatan
- Sebelah Selatan : Tanah SRI HARYANTI
- Selatan Barat : Parit / Saluran air
- Sebelah Timur : Saluran air - Jalan Juwangi - Godong

20. Bahwa sebidang tanah seluas $\pm 2.635 \text{ m}^2$ yang tercatat dalam SHM No. 981 a/n **SRI HARYANTI (Tergugat II)** tanggal 02 Nov 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah TRI HANDAYANI
- Sebelah Selatan : Garasi Bus Pariwisata (Bp. Siswanto)
- Selatan Barat : Parit / Saluran air
- Sebelah Timur : Saluran air - Jalan Juwangi - Godong

21. Bahwa Proses balik nama/peralihan Hak yang dimohonkan oleh Ibu Kusdarijah melalui Tergugat V kepada Turut Tergugat berdasarkan kedua Akta Hibah yang Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak Berkekuatan Hukum maka SHM No. 980 Luas $\pm 875 \text{ m}^2$ a/n TRI HANDAYANI (Tergugat I) tanggal 2 Nov 2002 dan SHM No. 981 luas $\pm 2.635 \text{ m}^2$ a/n SRI HARYANTI (Tergugat II) tanggal 2 Nov 2002 adalah **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum**; -----

22. Bahwa dengan telah dinyatakannya SHM No. 981 a/n **SRI HARYANTI (Tergugat II)** tanggal 2 Nov 2002, dan SHM No. 980 Luas $\pm 875 \text{ m}^2$ a/n TRI HANDAYANI (Tergugat I) tanggal 2 Nov 2002 dan SHM No. 981 luas $\pm 2.635 \text{ m}^2$ a/n SRI HARYANTI (Tergugat II) tanggal 2 Nov 2002 adalah **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum**, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib menyerahkan SHM No 980 dan SHM No. 981 kepada Turut Tergugat, sesaat seketika setelah putusan
halaman 8 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd mempunyai kekutan hukum tetap; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa semenjak Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan Hibah dari Ibu KUSDARIJAH, maka Tergugat I dan Tergugat II beserta keluarganya sejak tahun 2002 telah menguasai dan memanfaatkan Obyek Sengketa, Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai Obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan Para Penggugat, dikarenakan sebagian Obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain yang menempati dan/atau menguasai Obyek sengketa layak dihukum untuk mengkosongkan Obyek sengketa, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengkosongkan secara sukarela, maka Para Penggugat dapat minta bantuan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dan /atau aparat keamanan (Polisi RI) untuk mengkosongkan Obyek sengketa; -----

24. Bahwa terhadap sebidang tanah yang tercatat C Desa No. 1424, Persil 83, Klas DI, seluas 3.600 m² a/n Sardjono Darijah yang sudah beralih menjadi SHM 180 a/n KUSDARIJAH Jd Sardjono (Obyek Sengketa) selanjutnya berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat V menjadi SHM No. 980 Luas ± 875 m² a/n TRI HANDAYANI (Tergugat I) tanggal 2 Nov 2002 dan SHM No. 981 luas ± 2.635 m²a/n SRI HARYANTI (Tergugat II) tanggal 2 Nov 2002 yang Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Turut Tergugat agar menarik kembali SHM No. 980 Luas ± 875 m² a/n TRI HANDAYANI (Tergugat I) tanggal 2 Nov 2002 dan SHM No. 981 luas ± 2.635 m²a/n SRI HARYANTI (Tergugat II) tanggal 2 Nov 2002 serta mencoret dari buku Pendaftaran Tanah dan dikembalikan seperti semula C Desa No. 1424, Persil 83, Klas DI, seluas 3.600 m² a/n Sardjono Darijah, terletak di Desa Sumberjosari, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Jawa Tengah; -----

25. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Obyek sengketa yang saat ini sudah berubah menjadi SHM No. 980 a/n Tri Handayani (Tergugat I) dan SHM 981 a/n Sri Haryanti (Tergugat II) dipindah tangankan kepada Pihak lain, maka proses peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Peralihan Hak tersebut adalah **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum**; --

26. Bahwa pada tahun 2020 Ibu KUSDARIJAH/Darijah meninggal dunia, Ibu KUSDARIJAH tidak memiliki anak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan adanya Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, maka sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUH Perdata yaitu *"Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, untuk itu Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng berupa:

a. **Kerugian Materiil**

Para Penggugat saat ini kehilangan Hak dan tidak dapat memanfaatkan sebagian harta peninggalan dari Alm Bp. Sardjono, Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan bagian tanahnya sebagaimana mestinya, apabila bagian tanahnya Para penggugat seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ disewakan maka Para Penggugat akan mendapatkan uang sewa, oleh karena itu Para Tergugat dihukum untuk membayar Ganti Rugi Materiil secara tanggung renteng jika dinilai dengan sejumlah uang adalah sebesar **Rp. 420.000.000,-** (*empat ratus dua puluh juta rupiah*), harga sewa diperhitungkan rata-rata Rp. 20.000.000,- x 21 tahun; -----

b. **Kerugian Immateriil**

Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan kerugian psikologis bagi Para Penggugat, Para Penggugat merasa terdholimi, dimana obyek sengketa sejak dikuasai oleh Ibu KUSDARIJAH dan dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I dan Terguat II, selama lebih dari 30 tahun Para Penggugat merasa terbebani pikiran dan psikologisnya, jika dinilai dengan rupiah kerugian Immateriil Para Penggugat selama 30 tahun adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), oleh karena itu Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi im materii kepada para Penggugat secara tanggung renteng sebesar **Rp. 500.000.000,-** (*lima ratus Juta Rupiah*);

Dengan demikian jumlah kerugian materiil dan im materiil yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar **Rp. 920.000.000,-** (*sembilan ratus dua puluh juta rupiah*), dibayar sesaat seketika setelah adanya putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap; -----

halaman 10 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd



28. Bahwa karena gugatan ini diutamakan mengenai tuntutan atas obyek sengketa, maka agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengulur-ulur waktu dalam mematuhi isi putusan ini, cukup beralasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng dibebani membayar uang paksa (dwangsom) yaitu **Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan dalam penyerahan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat; -----

29. Bahwa untuk menghindari segala kemungkinan yang lebih merugikan Para Penggugat yang sewaktu-waktu tanah tersebut dijual atau dipindah tangankan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada pihak lain, maka cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon supaya sebelum perkara ini disidangkan sudilah kiranya untuk segera memerintahkan dilakukan sita (CB) atas obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

30. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik / kuat, maka berdasarkan pasal 180 HIR, Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, memanggil pihak-pihak ke Persidangan dan menetapkan hari persidangan, untuk itu selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi terhadap objek sengketa yang saat ini sudah beralih menjadi SHM No.980 Luas \pm 875 m² a/n TRI HANDAYANI (Tergugat I) dan SHM No. 981 luas \pm 2.635 m² a/n SRI HARYANTI (Tergugat II);
3. Menyatakan menurut hukum Perbuatan TERGUGAT III yang membuat Surat Keterangan Warisan tanggal 21 Januari 1988 adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, oleh karena itu Surat Keterangan Warisan tanggal 21 Januari 1988 yang dibuat oleh Tergugat III adalah **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum**;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Ibu Kusdariah membuat Surat Keterangan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 21 Januari 1988 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Ahli Waris tertanggal 21 Januari 1988 adalah **Cacat Hukum, tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum;**

5. Menyatakan menurut hukum AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN No. 04/PHW/1988 tertanggal 29 Januari 1988 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku PPAT adalah **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum;**

6. Menyatakan menurut Hukum semua Perbuatan Hukum yang dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 21 Januari 1988 dan/atau Surat Keterangan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 21 Januari 1988 dan/atau AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN No. 04/PHW/1988 tertanggal 29 Januari 1988 adalah Melanggar Hukum sehingga Perbuatan Hukum tersebut menjadi **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum;**

7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Ibu Kusdarijah yang melakukan Peralihan hak terhadap sebidang tanah berasal C Desa No. 1424, Persil 83, Klas DI, seluas 3.600 m² a/n Sardjono Darijah, terletak di Desa Sumberjosari, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Jawa Tengah beralih menjadi SHM no 180 Luas \pm 3.505 m² a/n Kusdariyah Jd sardjono merugikan Para Penggugat dan merupakan Perbuatan melawan Hukum oleh karena itu SHM no 180 Luas \pm 3.505 m² a/n Kusdariyah Jd sardjono yang dibuat/diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 30 May 1990 adalah **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum;**

8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Ibu Kusdarijah Menghibahkan Obyek Sengketa berupa SHM No.180 a/n Kusdariyah Jd Sardjono kepada Tergugat I dan Tergugat II, merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan Para Penggugat;

9. Menyatakan Menurut Hukum Perbuatan Tergugat V membuat 2 (dua) akta hibah yaitu Akta Hibah No.957 / AH / IX / KRY / 2002 dan Akta Hibah No.956 / AH / IX / KRY / 2002 tanggal 7 September 2002 merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatigedaad)** oleh karena itu Akta Hibah No.957 / AH / IX / KRY / 2002 tanggal 7 September 2002 dan Akta Hibah No.956 / AH / IX / KRY / 2002 tanggal 7 September 2002 **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum;**

10. Menetapkan menurut hukum Proses balik nama/peralihan Hak yang dimohonkan oleh Ibu Kusdarijah melalui Tergugat V kepada Turut Tergugat berdasarkan kedua Akta Hibah yang Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak Berkekuatan Hukum maka SHM No. 980 Luas \pm 875 m² a/n TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI (Tergugat I) tanggal 2 Nov 2002 dan SHM No. 981 luas $\pm 2.635 \text{ m}^2$ a/n SRI HARYANTI (Tergugat II) tanggal 2 Nov 2002 adalah **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum;**

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan SHM No 980 a/n Tergugat I dan SHM No. 981 a/n Tergugat II kepada Turut Tergugat, sesaat seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan Menurut Hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan memanfaatkan tanah Obyek sengketa yang telah menjadi SHM No. 980 Luas $\pm 875 \text{ m}^2$ a/n TRI HANDAYANI tanggal 2 Nov 2002 dan SHM No. 981 luas $\pm 2.635 \text{ m}^2$ a/n SRI HARYANTI tanggal 2 Nov 2002 merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena Merugikan Para Penggugat;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Pihak-pihak lain yang menguasai dan memanfaatkan Obyek sengketa untuk mengkosongkan Obyek sengketa secara sukarela, jika Tergugat I dan Tergugat II atau Pihak-pihak lain yang menguasai dan memanfaatkan Obyek sengketa tidak mau mengkosongkan secara sukarela maka Para Penggugat dapat minta bantuan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dan /atau aparat keamanan (Polisi RI) untuk mengkosongkan Obyek sengketa;

14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menarik kembali SHM No. 980 Luas $\pm 875 \text{ m}^2$ a/n TRI HANDAYANI (Tergugat I) tanggal 2 Nov 2002 dan SHM No. 981 luas $\pm 2.635 \text{ m}^2$ a/n SRI HARYANTI (Tergugat II) tanggal 2 Nov 2002 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II serta mencoret dari buku Pendaftaran Tanah dan selanjutnya dikembalikan seperti semula ke **C Desa No. 1424, Persil 83, Klas DI, seluas 3.600 m^2 a/n Sardjono Darijah, terletak di Desa Sumberjosari, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Jawa Tengah;**

15. Menyatakan secara hukum apabila terjadi Peralihan Hak Obyek sengketa yang sudah berubah menjadi SHM No. 980 a/n Tri Handayani (Tergugat I) dan SHM 981 a/n Sri Haryanti (Tergugat II) dipindah tangankan kepada Pihak lain, maka proses peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Peralihan Hak tersebut adalah **Cacat Hukum, Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum;**

16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi Materiil dan Im materiil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 920.000.000,-** (*sembilan ratus dua puluh juta rupiah*), sesaat seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) kepada PARA PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

19. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV tidak hadir ataupun kuasanya yang sah di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vabiannes Stuart Wattimena, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Deseber 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa telah dibacaka gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, V memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama Gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 7 November 2023 yang telah di terima oleh Para Tergugat, maka Kami selaku Kuasa Hukum dari Para Tergugat menilai Gugatan dari Para Penggugat tersebut di buat tidak jeli dan tidak halaman 14 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat. Adapun dasar pengajuan eksepsi dari Tergugat I, II dan V sebagai berikut;

1. EKSEPSI VAN ONBEVEGHEID (TIDAK BERWENANG MENGADILI)

a. Bahwa berdasarkan pada posita nomor 17 yang menyebutkan “....Ibu KUSDARIJAH mendatangi Tergugat V dengan maksud akan menghibahkan obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II,... Tindakan ibu KUSDARIJAH menghibahkan obyek sengketa sangat merugikan Para Penggugat karena sebagian hak atas obyek sengketa milik Para Penggugat dihilangkan....” dan dalam posita nomor 21 yang menyebutkan “...Proses balik nama/peralihan hak yang dimohonkan oleh Ibu KUSDARIJAH melalui Tergugat V kepada Turut Tergugat berdasarkan kedua akta hibah yang cacat hukum,...” berdasarkan posita dari Para Penggugat maka perlu ada penjelasan mengenai Proses Hibah tersebut adalah sah atau tidaknya yang pada intinya berakibat batalnya hibah tersebut. Jika melihat dari para pihak yang berperkara merupakan beragama islam yang seharusnya terkait sah atau tidaknya hibah tersebut yang berakhir batalnya hibah atau tidak berdayanya hukum hibah tersebut jika mengacu pada Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan “ *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; d. Hibah*” harusnya perkara ini diselesaikan di Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri.

b. Bahwa berdasarkan pada posita nomor 10 yang menyebutkan “...alm kUSDARIYAH sudah bukanlah ahli waris dari alm Bp. SARDJONO....”. dari posita tersebut Para Penggugat wajib membuktikan terkait kedudukan dari alm Ibu KUSDARIYAH dengan alm Bapak SARDJONO apakah terikat sebagai ahli waris atau bukan?. Serta terkait obyek yang sedang dipersengketakan oleh Para Penggugat apakah benar merupakan harta bawaan bukan harta Bersama (harta gono gini) ?. dalam hal ini penentuan terkait ahli waris karena para pihak beragama islam sehingga perlu penentuan terkait ahli waris dari alm Bp. SARDJONO terlebih dahulu, karena para pihak beragama islam maka Ketentuan terhadap ahli waris ini diatur dalam Pasal 174 ayat

halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana kelompok-kelompok ahli waris dibagi sebagai berikut: a) hubungan darah yaitu : golongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, golongan perempuan, terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b) hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda (cerai mati).

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya penentuan ahli waris dari alm Bapak Sardjono merupakan kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Kedua terkait apakah benar obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan atau harta Bersama (gono-gini)? Karena berdasarkan Berita Acara tentang serah terima harta peninggalan almarhum Bpk. Sardjono Alamat.d/k/ Kedungwungu Desa Sumberedjosari Kecamatan Karangrayung Kab. Grobogan Purwodadi tertanggal 19 April 1975 harta tersebut merupakan harta Bersama (gono-gini) yang sudah terbagi setelah meninggalnya alm Bapak Sardjono yang didasari dengan adanya kesepakatan antara alm Bapak Sardjono dengan alm Ibu KUSDARIYAH dan dalam pembuktian terkait obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah harta Bersama (gono-gini) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2577/Pdt.G/2010/PA.Pwd.

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam perkara ini.

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

a. Bahwa dalam perkara gugatan melawan hukum No. 52/Pdt.G/2023/PN.Pwd yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya membuat kebingungan hukum karena dalam posita gugatan Para Penggugat mengandung "Komulasi Gugatan Obyektif" terkait harta peninggalan alm Bapak Sardjono yang berhubungan dengan perkara waris, penentuan ahli waris, harta Bersama atau harta bawaan dan terakhir terkait hibah yang kemudian didalilkan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikatakan gugatan dari Para Penggugat adalah OBSCUUR LIBEL;

b. Bahwa berdasarkan pada posita 11 dalam gugatan Para Penggugat ^{halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Pwd} yang menyatakan "Bahwa Ibu KUSDARIYAH pada tanggal



21 Januari 1988 membuat dan menandatangani Surat Keterangan Peresetujuan Ahli Waris, Surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat III dan ditandatangani Tergugat IV yang menyatakan sebagai ahli waris Alm Bp. Sardjono....., adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum” yang mana Para Penggugat merasa bahwa Sdri KUSDARIYAH bukan ahli waris dari alm Bapak Sardjono, sehingga Para Penggugat wajib membuktikan terkait hak waris dari obyek yang dipersengketakan yang merupakan ranah perkara warisan sehingga membuat kebingungan didalam gugatan apakah waris merupakan perluasan dari perkara Perbuatan melawan hukum? Sehingga menurut Para Tergugat menjadi kabur terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

c. Bahwa berdasarkan pada posita 17 dan 18 yang intinya menyebutkan tentang adanya hibah yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dari alm ibu KUSDARIYAH merupakan tidak sah. Dari posita ini menunjukan bahwa Para Penggugat akan melakukan pembuktian sah atau tidaknya hibah yang dilakukan oleh alm ibu KUSDARIYAH kepada Tergugat I dan Tergugat II. Maka dari itu posita tersebut merupakan ranah apakah Hibah tersebut sah atau tidak yang akan menyebabkan batalnya hibah, sehingga menyebabkan kebingungan didalam gugatan apakah sah atau tidaknya hibah yang menyebabkan batalnya hibah merupakan perluasan dari perbuatan melawan hukum atau tidak?. Menurut Para Tergugat gugatan dari Para Penggugat menjadi kabur;

d. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum yang jelas terkait hal pewarisan dan hibah merupakan perluasan dari perbuatan melawan hukum karena umumnya didalam gugatan perdata di pengadilan negeri hanya dikenal 3 hal yakni gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan waris. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi kabur;

e. Bahwa dalam posita Para Penggugat Nomor 19 dan 20 terjadi kesalahan penyebutan batas atau batas tanah adalah keliru. Pertama pada posita nomor 19 yang tertaradalam SHM No 980 a/n Tri Handayani (Tergugat I) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kantor Kecamatan

Sebelah Selatan : Tanah Sri Haryanti

Sebelah Barat : Parit/Saluran Air



Sebelah Timur : Saluran air – Jalan Juwangi – Godong
Adalah keliru yang benarterkait batas-batas terhadap sertifikat tersebut adalah


Sebelah Utara : Tanah Sri Haryanti

**SebelahSelatan : dahulunya milik musayaroh Garasi Bus
Pariwisata (Bp. Siswanto)**

Sebelah Barat : Parit/Saluran Air

Sebelah Timur : Saluran air – Jalan Juwangi – Godong

Sesuai dengan denah dalam sertifikat 980 a/n Tri Handayani
sebagai berikut :



Kemudian pada posita nomor 20 yang tertera dalam SHM 981 a/n
Sri Haryanti (Tergugat II) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sri Haryanti

SebelahSelatan : Garasi Bus Pariwisata (Bp. Siswanto)

Sebelah Barat : Parit/Saluran Air

Sebelah Timur : Saluran air – Jalan Juwangi – Godong

Adalah keliru yang benarterkait batas-batas terhadap sertifikat tersebut adalah


Sebelah Utara : Kantor KecamatanKarangrayung

SebelahSelatan : Tanah Sri Haryanti

Sebelah Barat : Parit/Saluran Air

Sebelah Timur : Saluran air – Jalan Juwangi – Godong

Sesuai dengan denah dalam sertifikat 981 a/n Sri Haryanti
sebagai berikut :



halaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd
Musa yarahsekarangmenjadi Garasi Bus
Pariwisata (Bp. SiSwanto)



f. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam **petitumnya tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa yang diminta** sehingga menjadi gugatan dari Para Penggugat tidak jelas, maka dari itu gugatan dari Para Penggugat sudah patutnya untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

3. EKSEPSI NEBIS IN IDEM

a. Bahwa setelah Para Tergugat membaca surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Pwd terdapat beberapa kesamaan didalam petitum yang diminta didalam perkara dahulu pada saat di Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor Perkara 2577/Pdt.G/2010/PA.Pwd .sehingga menurut Para Tergugat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah pernah diajukan dan dapat dikatakan *Nebis In Idem*;

b. Bahwa didalam petitum gugatan Para Penggugat nomor 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 dan 14 dalam perkara 52/Pdt.G/2023/PN.Pwd terdapat kesamaan didalam gugatan yang pernah diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara nomor 2577/Pdt.G/2010/PA.Pwd. sehingga menurut Para Tergugat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikatakan *Nebis In Idem*;

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat I, II dan V memohon kepada majelis hakim pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela terhadap perkara ini karena gugatan Para Penggugat dinilai cacat demi hukum.

B. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;

2. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat Nomor 1 dan 2 Para Tergugat menanggapi terkait hak tersebut memang sampai perceraian tertanggal 24 Maret 1965 oleh Pegawai Pencatat nikah Kedungjati yang akhirnya dijamin dengan ke dua anaknya pergi dari halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Pwd



Kedungjati, pulang ke Purwokerto karena Sardjono tidak memiliki harta gono-gini dari perkawinannya tersebut;

3. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penguat Nomor 3.4. dan 5 pada tanggal 13 Januari 1966 perkawinan kedua antara alm Ibu Kusdaryah/Darijah/Ny. Sardjono, mulailah terbentuk kehidupan yang Sakinah, satu persatu dapat mengumpulkan harta-harta gono-gini antara lain:

- a. Rumah yang besar yang ditempati oleh alm Kusdaryah dulu
- b. Rumah Klinik
- c. Rumah belakang sebelah Selatan
- d. Karas yang ditempati
- e. Kayu jatigrajen 50 m³
- f. Alat-alat rumah tangga

Tanah Karas yang ditempati dan didaftarkan ke dalam buku C Desa, Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dengan Nomor 1423 Persil 83 Kls DI Luas 3600 m² dengan atas nama Sardjono-Darijah yang sudah dilakukan pensertifikatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 180 luas 3505 m² atas nama Kusdaryah dengan batas batas sebagai berikut:

- a. Utara : Tanah Negara (rumahdinas Camat dan Kantor Kecamatan Karangrayung)
- b. Barat : Parit saluran air
- c. Timur : Saluran air, Jalan Raya Godong Juwangi
- d. Selatan : Tanah Drs Suharto/Bengkel Motor/Garasi Bis

Yang saat ini menjadi obyek sengketa.

4. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat Nomor 6, 7, dan 8. Para Tergugat menjelaskan obyek sengketa tersebut dahulunya telah diberikan oleh alm Bapak Sardjono kepada alm ibu Kusdaryah/ Darijah/ Ny, Sardjono pada tanggal 19 September 1972 dan telah dicatatkan serta ditandatangani oleh Para saksi dan Ketua KUA Karangrayung yang Bernama Achmad Fauzan sebelum bercerai antara Sarjdono dengan Kusdaryah terjadi pada tanggal 27 September 1972 yang saat ini sedang dipersengketakan oleh Para Penggugat dengan dalih belum dibagi waris oleh Ahli Warisnya adalah Para Penggugat.

Dahulunya alm Ibu Kusdaryah sudah mengakui kedudukan status dari Para Penggugat namun ketika Bapak Sardjono pada hari jum'at tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 1975 meninggal dunia, Penggugat I dan Penggugat II masih berusia 12 tahun dan 10 tahun. Sehingga pembagian harta peninggalan/ warisan tersebut diberikan kepada walinya yaitu ibunya yang Bernama Djuminah dan Soedarwanto yang beralamat di Jl Pengapon No 17 Semarang atas permintaan wali maka disebut sebagai pihak II dalam mengurus peralihan harta-harta peninggalan alm bapak Sardjono yang tercantum didalam berita acara pembagian warisan tertanggal 19 April 1975.

Pada intinya harta peninggalan/hartawarisan dari alm Bapak Sardjono sudah dibagi kepada Para Penggugat melalui walinya yaitu ibunya sendiri Bernama Djuminah dan Soedarwanto sehingga perbuatan tersebut adalah benar dan sah menurut hukum. Sehingga menurut Para Tergugat perbuatan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Tindakan yang mubadir belaka (illusioner);

5. Bahwa dalam Posita Para Penggugat Nomor 10 dan 11 berkaitan apakah benar alm Ibu Kusdarijah merupakan ahli waris dari alm Bp Sardjono terhadap obyek sengketa?.Pertama-tama melihat dari obyek sengketa yang disebutkan dalam Posita 5 gugatan Para Penggugat menyebutkan“ **Bahwa Selama Pernikahan antara Bp. Sardjono dengan Ibu Kusdarijah/Darijah tidak memiliki anak namun memiliki harta Bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam C Desa No. 1424, Persil 83, Klas DI, Seluas 3.600 m² a/n SardjonoDarijah**”, jika melihat posita tersebut Para Penggugat mengakui obyek sengketa diperoleh berasal dari pernikahan antara alm. Bapak Sardjono dan alm Ibu Kusdarijah/Darijah.

Bahwa jika melihat dari obyek sengketa dan diakui oleh Para Penggugat merupakan hasil dari perkawinan antara alm Bp Sardjono dengan alm ibuKusdarijah/ Darijah. Namun Para Penggugat keberatan terhadap hal tersebut karena bukan merupakan ahli waris dari alm Bp Sardjono terhadap obyek sengketa. Namun jika melihat perolehannya dari obyek sengketa berasal dari perkawinan keduanya alm Bp. Sardjono yakni dengan alm Ibu Kusdarijah/Darijah. Jika melihat dari ketentuan dari Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

“1. *Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai iistri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdirisendiri.*

2. *Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1),*

halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pyw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.”

Berdasarkan dari ketentuan tersebut sudah benar kedudukan dari alm Ibu Kusdarikah/Darijah merupakan ahli waris dari alm Bapak Sardjono terhadap obyek sengketa. Karena berdasarkan ketentuan tersebut jelas alm Ibu Kusdarikah/Dariah memiliki hak terhadap obyek sengketa.

6. Bahwa dalam Posita Para Penggugat nomor 12, 13 dan 14. Para Tergugat menjelaskan kedudukan Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat hanya sebatas jabatan saja dimana Kantor/Instansi tersebut yang pernah mengeluarkan terhadap surat-surat yang berkaitannya dengan obyek Sengketa itu berarti tidak sungguh-sungguh melakukan uji materi dari perbuatan tersebut. Kemudian dahulunya alm Ibu Kusdaryah telah secara sah menerima harta gono-gini seperti tercantum dalam posita ketiga jawaban gugatan Para Tergugat untuk bukti kepemilikan dengna mendatangi Camat Karangrayung dan dibuatlah akta harta warisan nomor : 04/PHW/1988 tanggal 29 Januari 1988 yang ditandatangani oleh Bp Soedarmadi BA selaku Camat Karangratung sebagai PPAT kecamatan pada waktuitu dan saatini Camat Karangrayung juga sebagai pihak yang digugat oleh Para Penggugat sebagai pihak Turut Tergugat II. Hal ini pun juga kedudukan dari alm ibu Kusdaryah adalah pasif dan memang bentukaknya seperti yang dimaksudkan bawha Sarjono telah meninggal dunia tahun 1975 itu merupakan arahan dari pak Soedarmadi, BA/ Jadi tidak ada orang yang sudah meninggal dapat menghadap ke Camat selaku PPAT seperti yang dimaksud dalam Para Penggugat dalam positanya nomor 14;

7. Bahwa dalam Posita Para Penggugat nomor 15 dan 16, Para Tergugat menjelaskan alm Ibu Kusdaryah mengapa berani melakukan pengajuan hak atas tanah sertifikat yang saat ini sudah tersebut Sertifikat Hak Milik 180 an/ Kusdaryah karena memiliki dasar yang kuat yakni obyek sengketa merupakan harta bersawa yang sudah dibagi tak lama setelah meninggalnya alm Bapak Sardjono yang tertuang didalam berita acara tentang serah terima harta peninggalan almarhum Bpk Sardjono, Alamat. d/k/Kedungwungu Desa Sumberdjoseri Kecamatan Karangrayung Kab. Grobogan Purwodadi tertanggal 19 April 1975. Pada waktu itu Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm Bpk Sardjono diwakili oleh ibu kandungnya yang Bernama Djuminah dan obyek sengketa merupakan bagian yang dimiliki oleh alm ibu Kusdaryah;

halaman 22 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd



8. Bahwa dalam Posita Para Penggugat Nomor 17 dan 18. Para Penggugat menjelaskan alm KUSDARIYAH melakukan hal tersebut karenanya memiliki kepastian untuk menguasai hak atas tanah yang telah bersertifikat atas nama SHM No. 180 luas $\pm 3505 \text{ m}^2$ diterbitkan pada tanggal 30 Mei 1990 oleh Kepala Kantor Agraria (BPN Kabupaten Grobogan) tidak ada yang menyanggah atau keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut maka secara hukum dan berlaku sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 32 Ayat (2) *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."* dari dasar hukum tersebut alm Ibu KUSDARIYAH berani melakukan hibah karena dari pihak Para Penggugat keberatan maupun walinya tidak melakukan keberatan terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut dan saat ini dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga proses hibah yang dilakukan oleh alm Ibu KUSDARIYAH kepada Para Tergugat adalah sah menurut hukum dan dalil dari Para Penggugat yang menyatakan adanya penyelundupan hukum adalah tidak dibenarkan.

9. Bahwa dalam posita Para Penggugat Nomor 19 dan 20 terdapat kesalahan penyebutan batas atau batas tanah adalah keliru. Pertama pada posita nomor 19 yang tertara dalam SHM No 980 a/n Tri Handayani (Tergugat I) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kantor Kecamatan

Sebelah Selatan : TNAH Sri Haryanti

Sebelah Barat : Parit/Saluran Air

Sebelah Timur : Saluran air – Jalan Juwangi – Godong

Adalah keliru yang benar terkait batas-batas terhadap sertifikat tersebut adalah


Sebelah Utara : Tanah Sri Haryanti

Sebelah Selatan : Garasi Bus Pariwisata (Bp. Siswanto)

halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd



Sebelah Barat : Parit/Saluran Air
Sebelah Timur : Saluran air – Jalan Juwangi – Godong
Sesuai dengan denah dalam sertifikat 980 a/n Tri Handayani sebagai berikut :



Kemudian pada positanomor 20 yang terteradalam SHM 981 a/n Sri Haryanti (Tergugat II) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sri Haryanti
SebelahSelatan : Garasi Bus Pariwisata (Bp. Siswanto)
Sebelah Barat : Parit/Saluran Air
Sebelah Timur : Saluran air – Jalan Juwangi – Godong

Adalah keliru yang benarterkait batas-batas terhadapsertifikattersebutadalah

Sebelah Utara : Kantor KecamatanKarangrayung
SebelahSelatan : Tanah Sri Haryanti
Sebelah Barat : Parit/Saluran Air
Sebelah Timur : Saluran air – Jalan Juwangi – Godong

Sesuaidendenganhdalamsertifikat 981 a/n Sri Haryantisebagaiberikut :



10. Bahwadalamposita Para PenggugatNomor 21, 22, 23 dan 24. Para Tergugatmenjelaskanintinyaalm Ibu KUSDariyahsudahmelakukan “penghibahan” tanahmiliknyakarenapemberiansuatubendasecarasukarela dan tanpaimbalandariseseseorangatau badan hukumkeapda orang lain atau badan hukum halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt. G/2023/PN Pwd untuk dimiliki sesuai Pasal 49 huruf d Undang-



undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Serta dasar dari terbitnya akta hibah hingga pemecahan dan balik nama sertifikat hak milik no 180 menjadi dua SHM 980 dan SHM 981 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III dan IV adalah sah karena sumber dari perolehan adanya SHM No 180 adanya Berita Acara Tertanggal 19 April 1975. Terbitnya akta hibah serta SHM 980 dan SHM 981 adalah sah karena melalui proses procedural yang sah.

Kemudian terkait melakukan pengosongan Sebagian obyek sengketa yang sudah dihibahkan kepada Tergugat I dan II karena perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar serta terkait pencoretan dari buku pendaftaran tanah dan dikembalikan semua juga tidak dapat dibenarkan. Hal ini Tergugat V selaku Notaris menjelaskan bahwa dahulu alm ibu KUSDARIJAH/DARIJAH datang ke kantor Tergugat V sudah membawa syarat syarat procedural hibah dan balik nama tanah. Dasar dari alm Ibu KUSDARIJAH/DARIJAH karena juga memiliki perjanjian pembagian warisan terdahulu dan sudah melakukan pensertifikatan tanah terhadap obyek sengketa, sehingga atas permintaan dari Para Penggugat tidak dapat dilaksanakan karena proses dari hibah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Bahwa dalam posita Para Penggugat Nomor 25 dari gugatan Para Penggugat, kami menyatakan dari Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa apabila menginginkan untuk itu seharusnya adalah sah karena merupakan hak dari Tergugat I dan Tergugat II. Karena didasari atas pemberian hibah yang sesuai dengan procedural.

12. Bahwa dalam Posita Para Penggugat Nomor 27 dari gugatan Para Penggugat, Kami Para Tergugat Menanggapi bahwa terkait penggantian ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena Tergugat I dan Tergugat II sudah menguasai lama karena dasar menerima hibah dari alm Ibu KUSDARIJAH/DARIJAH secara sah dan sesuai hukum yang berlaku sehingga atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima.

13. Bahwa dalam Posita Para Penggugat Nomor 28, 29, dan 30 Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II pada intinya proses dari hibah yang diberikan kepadanya adalah sesuai dengan hukum sehingga halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tuntutan uang paksa, sita jaminan dan putusan serta merta akan kami serahkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara.

Berdasarkan alasan/dalil diatas, **Para Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Pwd untuk segera menjatuhkan putusan nantinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I,II dan Vuntut seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah dan atautidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).
3. Menjatuhkan Putusan Sela.

DALAM KONVENSI

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex eequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, II dan V telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktika dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: Kk.11.02.18/Pw.01/233/2010 tertanggal 06 April 2010, dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kec. Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, bertanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putut Sarjono, lahir pada tanggal 29 Juli 1964, bertanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Yustanto, lahir pada tanggal 23 Juli 1965, bertanda P-3;
4. Fotocopy Petikan dari Buku Pendaftaran Talak No. 95/43/1965, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kedungjati tanggal 24-3-1965, bertanda P-4;
5. Fotocopy Duplikat Talak Nomor: KK.11.15/PW.01/35/II/2010, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karangrayung tertanggal Purwodadi, 15 Januari 2010, bertanda P-5;

halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3315-KM-04092023-0035, yang dikeluarkan di Grobogan tanggal 4 September 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Grobogan atas nama Bp. Sardjono, bertanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Sumberjosari dicatat dengan Nomor: 116/I/1983, bertanda P-7;
8. Fotocopy Bukti Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris bulan April 2010 oleh Kepala Desa Sumberjosari, Kec. Karangrayung dan dikuatkan pula oleh Camat Karangrayung, bertanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan warisan yang dibuat oleh Kepala Desa Sumberjosari Kec. Karangrayung tertanggal 21 Januari 1988, bertanda P-9a; Fotocopy Surat Keterangan Persetujuan ahli waris tertanggal 21 Januari 1988, bertanda P-9b;
10. Fotocopy AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN No. 04/PHW/1988 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Karangrayung Soedarmadi BA tanggal 29 Januari 1988, bertanda P-10;
11. Fotocopy Surat wajib Ipeda SARDJONO DARIJAH No. 1424, Nomor Persil 83, Klas Desa d I, Luasa 0,360 da, bertanda P-11;
12. Fotocopy Sertifikat HM no. 180 a.n Sardjono Desa Sumberjosari pada tanggal 30 mei 1990 berganti nama Hak menjadi nama Kusdariah Jd Sardjono, bertanda P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 981 a.n SRI HARYANTI, luas 2635 m² tanggal 02 November 2002, terletak di Desa sumberjosari, Kec. Karangrayung, kab. Grobogan, bertanda P-13;
14. Fotocopy Surat daftar bukti dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tertanggal 28 Juni 2011, bertanda P-14;
15. Fotocopy Pernyataan Saksi Suradi Januari 2010, bertanda P-15;
16. Fotocopy Surat dari Pemerintah Daerah Kotamadya Semarang tertanggal 8 Februari 1975, perihal Ganti nama tanah No. 2 Jln. Veteran untuk Perumahan (R. Soeparmono S.H – Sardjono), bertanda P-16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas objek sengketa;

halaman 27 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan objek sengketa karena Saksi selama 8 (delapan) tahun bekerja ditempat Sarjono dan Dariyah;
- Bahwa diatas objek sengketa ada 5 (lima) rumah yang dahulu dipergunakan Sarjono untuk menjalankan usaha kayu dan klinik;
- Bahwa Sarjono sudah meninggal dunia sekitar tahun 1975;
- Bahwa Sarjono tinggal bersama istrinya bernama Dariyah dirumah tersebut;
- Bahwa Sarjono berstatus duda saat menikah dengan Dariyah;
- Bahwa Sarjono dan Dariyah tidak memiliki anak;
- Bahwa saat ini yang menempati tanah dan rumah tersebut adalah Sri Haryanti yang merupakan keponakan dari Ibu Dariyah;
- Bahwa Sarjono dan Dariyah menempati tanah dan rumah tersebut sampai mereka meninggal;
- Bahwa Sarjono dan Dariyah telah bercerai pada tahun 1972, tetapi Dariyah masih menempati rumah dan tanah objek sengketa dengan berjualan;
- Bahwa Sarjono meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa Sarjono bekerja sebagai mantri desa, pengusaha kayu dan pangkalan minyak;
- Bahwa setelah Sarjono meninggal dunia, usaha Sarjono di kelola oleh Dariyah;

2. Saksi Soyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa diatas objek sengketa ada 5 (lima) rumah yang dahulu dipergunakan Sarjono untuk menjalankan usaha kayu dan klinik;
- Bahwa Sarjono sudah meninggal sekitar tahun 1975;
- Bahwa Sarjono tinggal bersama istrinya bernama Dariyah dirumah tersebut;
- Bahwa Sarjono berstatus duda saat menikah dengan Kusdariyah/ Dariyah;
- Bahwa Sarjono memiliki 2 (dua) orang anak dari istri pertamanya, sedangkan menikah dengan Dariyah tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal istri pertama Sarjono, karena tidak pernah bertemu;
- Bahwa saat ini yang menempati tanah dan rumah tersebut adalah Sri Haryanti yang merupakan keponakan dari Ibu Dariyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarjono dan Dariyah menempati tanah dan rumah tersebut sampai mereka meninggal;
- Bahwa Sarjono meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa Dariyah menempati rumah dan tanah objek sengketa dengan berjualan dan meneruskan usaha Sarjono;
- Bahwa Sarjono bekerja sebagai mantri desa, pengusaha kayu dan pangkalan minyak;

3. Saksi Mugiyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa diatas objek sengketa ada 5 (lima) rumah yang dahulu dipergunakan Sarjono untuk menjalankan usaha kayu, klinik dan penggilingan padi;
- Bahwa objek sengketa merupakan tanah milik Sarjono/ Dariyah, sebagaimana tertulis di Surat Ipeda/ PBB;
- Bahwa Sarjono sudah meninggal sekitar tahun 1975;
- Bahwa Sarjono tinggal bersama istrinya bernama Dariyah dirumah tersebut;
- Bahwa Sarjono berstatus duda saat menikah dengan Dariyah;
- Bahwa Sarjono dan Dariyah tidak memiliki anak, sedangkan pada istri sebelumnya yang bernama Juminah, Sarjono memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Putut Sarjono dengan Dwi Yustanto;
- Bahwa Putut Sarjono dengan Dwi Yustanto tidak pernah tinggal dirumah yang ada diatas objek sengketa;
- Bahwa saat ini yang menempati tanah dan rumah tersebut adalah Sri Haryanti yang merupakan keponakan dari Ibu Dariyah;
- Bahwa pada tahun 1965, Sarjono dan Dariyah yang membangun dan menempati rumah diatas objek sengketa tersebut sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa Sarjono dan Dariyah telah bercerai pada tahun 1972, tetapi Dariyah masih menempati rumah dan tanah objek sengketa dengan berjualan dan meneruskan usaha Sarjono;
- Bahwa Sarjono meninggal karena kecelakaan;

halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, II dan V telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP Tergugat I, diberi tanda TI,II,V-1;
2. Fotocopy KTP Tergugat II, diberi tanda TI,II,V-2;
3. Fotocopy KTP Tergugat V, diberi tanda TI,II,V-3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Nomor 2577/Pdt.G/2010/PA.Pwd, diberi tanda TI,II,V-4;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No 245/Pdt.G/2011/PTA. SMG, diberi tanda TI,II,V-5;
6. Foto copy Duplikat Petikan Pendaftaran Nikah antara Alm. Sardjono dengan Darijah dan dilampiri Kutipan Buku Pendaftaran Talak dan Surat Kematian Nomor 18/ 1975, atas nama Sardjono, diberi tanda TI,II,V-6;
7. Foto copy Berita Acara serah terima harta peninggalan Almarhum Bpk Sardjono, antara Ny. Koesdaryah Sardjono dengan Ny. Djuminah selaku wali dari anak-anak yang berhak, diberi tanda TI,II,V-7;
8. Foto copy Akta Pembagian Harta Warisan, diberi tanda TI,II,V-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 980 / Sumberjosari/ 2002, atas Nama Tri Handayani, diberi tanda TI,II,V-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 981/ Sumberjosari/ 2002, atas Nama Sri Haryanti, diberi tanda TI,II,V-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Pembagian Harta yang ditandatangani oleh Sardjono yang diberikan kepada Ibu KUSDARIJAH, diberi tanda TI,II,V-11;
12. Foto copy KTP KUSDARIYAH, diberi tanda TI,II,V-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 180/Sumberjosari/ 1990, atas nama KUSDARIJAH jd. Sardjono, diberi tanda TI,II,V-13;
14. Fotocopy Akta Hibah dari Nyonya KUSDARIJAH jd. Sardjono kepada Nyonya Sri Haryanti, berupa tanah seluas 2505 M², yang merupakan bagian tanah dari Sertifikat Hak Milik No. 180/Sumberjosari/ 1990, diberi tanda TI,II,V-14;
15. Fotocopy Akta Hibah dari Nyonya KUSDARIJAH jd. Sardjono kepada Nyonya Tri Handayani, berupa tanah seluas 1000 M², yang merupakan bagian tanah dari Sertifikat Hak Milik No. 180/Sumberjosari/ 1990, diberi tanda TI,II,V-15;

halaman 30 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, II dan V telah mengajukan Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dasripan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar 500 meter;
- Bahwa objek sengketa merupakan milik Sarjono dan Dariyah, dimana objek sengketa telah memiliki sertifikat;
- Bahwa objek sengketa dibeli Sarjono dari seseorang yang bernama Pak Bejo;
- Bahwa Sarjono dan Dariyah tinggal di objek sengketa sejak tahun 1966;
- Bahwa diatas objek sengketa ada 5 (lima) rumah yang dahulu dipergunakan Sarjono untuk menjalankan usaha kayu, klinik dan penggilingan padi;
- Bahwa Sarjono tinggal bersama istrinya bernama Dariyah dirumah tersebut;
- Bahwa Sarjono berstatus duda saat menikah dengan Dariyah;
- Bahwa Sarjono memiliki 2 (dua) orang anak dari istri pertamanya yang bernama Putut Sarjono dan Dwi Yustanto;
- Bahwa Sarjono sudah meninggal sekitar tahun 1975;
- Bahwa pada tahun 1972, Saksi hadir di KUA pada saat Sarjono menyerahkan tanah objek sengketa kepada Dariyah, karena status pernikahan Sarjono dengan Dariyah pada saat itu telah bercerai;
- Bahwa setelah Kusdariyah/Dariyah bercerai dengan Sarjono, Dariyah masih tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa saat ini yang menempati tanah dan rumah tersebut adalah Sri Haryanti yang merupakan keponakan dari Ibu Dariyah;
- Bahwa Sarjono dan Dariyah telah bercerai pada tahun 1972, tetapi Dariyah masih menempati rumah dan tanah objek sengketa dengan berjualan dan meneruskan usaha Sarjono;

2. Saksi Azis Suprijan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa berdekatan;
- Bahwa objek sengketa merupakan milik Sarjono dan Dariyah, dimana objek sengketa telah memiliki sertifikat, Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarjono dengan Daryah telah menikah tahun 1966 dan cerai tahun 1972;
- Bahwa Sarjono dan Daryah tinggal di objek sengketa sejak tahun 1966;
- Bahwa diatas objek sengketa ada 5 (lima) rumah yang dahulu dipergunakan Sarjono untuk menjalankan usaha kayu, klinik dan penggilingan padi;
- Bahwa Sarjono tinggal bersama istrinya bernama Daryah dirumah tersebut;
- Bahwa Sarjono berstatus duda saat menikah dengan Daryah;
- Bahwa Sarjono sudah meninggal sekitar tahun 1975;
- Bahwa pada tahun 1972, Saksi hadir di KUA pada saat Sarjono menyerahkan tanah objek sengketa kepada Daryah, karena status pernikahan Sarjono dengan Daryah pada saat itu telah bercerai;
- Bahwa Saksi menjabat Sekretaris Desa saat itu dan diajak Daryah untuk menghadiri penyerahan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Daryah telah meninggal dunia tahun 2020 dan Daryah sampai meninggal tinggal di rumah pada tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini yang menempati tanah dan rumah tersebut adalah Sri Haryanti yang merupakan keponakan dari Ibu Daryah;
- Bahwa Sarjono dan Daryah telah bercerai pada tahun 1972, tetapi Daryah masih menempati rumah dan tanah objek sengketa dengan berjualan dan meneruskan usaha Sarjono;
- Bahwa Sarjono dan Daryah meninggal dirumah diatas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana tersebut dala berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

halaman 32 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat, dimana Tergugat I, II dan V telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, dimana eksepsi tersebut telah diputus dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II dan V tentang kewenangan mengadili;
2. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan V juga telah mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan eksepsi tentang gugatan *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas, dipertimbangkan sebagai berikut yaitu sebagaimana diketahui perihal jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut sebagai eksepsi, dimana Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan, baik mengenai tidak berkuasanya (kompetensi) secara relatif maupun secara absolut;

Menimbang bahwa, menurut ilmu pengetahuan dan Doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi adalah ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa syarat formil yang dimaksud adalah:

- Gugatan Ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan Kompetensi Relatif;
- Surat gugatan Ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya;
- Identitas para pihak yang jelas;
- Adanya Fundamentum petendi, yang menjadi dasar gugatan atau tuntutan;
- Adanya Petitum Gugatan, yang menjadi pokok gugatan;
- Tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, II dan V tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika eksepsi tersebut telah memasuki pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dimana diperlukan pembuktian lebih lanjut dari para pihak agar diperoleh fakta hukum yang menyatakan eksepsi tersebut benar atau tidak, sehingga eksepsi patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kepala Desa Sumberjosari/ Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Waris pada tanggal 21 Januari 1988 dan Surat Keterangan Persetujuan Ahli Waris yang mana surat-surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat IV selaku Camat Karangrayung, yang menyatakan jika KUSDARIYAH adalah ahli waris dari SARDJONO dan berhak atas objek sengketa sebagai harta warisan yang ditinggalkan SARDJONO kepada KUSDARIYAH, yang kemudian Camat Karangrayung/ Tergugat IV selaku PPAT pada tanggal 29 Januari 1988 membuat Akta Pembagian Harta Warisan yang menyatakan jika SARDJONO selaku Pewaris telah mewariskan objek sengketa kepada KUSDARIYAH, sehingga KUSDARIYAH dengan tanpa hak dan melawan hukum memakai surat-surat tersebut untuk mengajukan permohonan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek sengketa kepada Turut Tergugat sehingga terbit SHM No. 180/Sumberjosari/1990 atas nama SARDJONO, yang kemudian balik nama kepada KUSDARIYAH jd. SARDJONO pada tanggal 30 Mei 1990, lalu KUSDARIYAH menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2002 sehingga SHM No. 180/Sumberjosari/ 1990 pecah menjadi SHM No. 980 / Sumberjosari/ 2002, atas Nama Tri Handayani (Tergugat I) dan SHM No. 981/ Sumberjosari/ 2002, atas Nama Sri Haryanti (Tergugat II), dimana KUSDARIYAH bukanlah ahli waris dari SARDJONO, oleh karena pernikahan antara SARDJONO dengan KUSDARIYAH telah berakhir sebelum SARDJONO meninggal dunia;

Menimbang bahwa Tergugat I, II dan V dalam jawabannya telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya menyatakan jika objek sengketa merupakan bagian dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara SARDJONO dengan KUSDARIYAH, dimana setelah SARDJONO meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1975, KUSDARIYAH dengan ibu kandung dari Para Penggugat yang bernama DJUMINAH telah melakukan kesepakatan pembagian harta yang ditinggalkan SARDJONO pada tanggal 19 April 1975, oleh karena saat itu Penggugat I dan Penggugat II masih berusia 10 tahun dan 12 tahun, sehingga DJUMINAH sebagai wali dari Para Penggugat yang menerima bagian harta yang ditinggalkan SARDJONO yang merupakan bagian Para Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan objek sengketa merupakan bagian harta yang telah diserahkan Sardjono kepada KUSDARIYAH pada tanggal 27 September 1972 dan telah dicatatkan serta ditandatangani oleh Ketua KUA Karangrayung beserta Saksi sebelum Sardjono dan KUSDARIYAH bercerai pada tanggal 27 September 1972, sehingga KUSDARIYAH berhak atas objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa dahulu Sardjono telah menikah dengan Djuminah pada tanggal 29 Desember 1962 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putu Sardjono dan Dwi Yustanto/ Para Penggugat;
2. Bahwa Sardjono cerai dengan Djuminah pada tanggal 24 Maret 1965, kemudian Sardjono menikah dengan KUSDARIYAH/ DARIYAH pada tanggal 13 Januari 1966;
3. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam C Desa No. 1424, Persil 83, Klas DI, seluas 3.600 m² a/n Sardjono DARIYAH, terletak di Desa Sumberjosari, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Sardjono dengan KUSDARIYAH;
4. Bahwa Sardjono dengan KUSDARIYAH telah bercerai pada tanggal 27 September 1972;
5. Bahwa Sardjono telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1975;
6. Bahwa KUSDARIYAH telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah Apakah perbuatan Kepala Desa Sumberjosari/ Tergugat III yang mengeluarkan Surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan Persetujuan Ahli Waris yang diketahui kemudian ditandatangani Camat Karangrayung/ Tergugat IV dan perbuatan Camat Karangrayung/ Tergugat IV selaku PPAT yang mengeluarkan Akta Pembagian Harta Warisan dan perbuatan Tergugat V selaku notaris yang membuat Akta Hibah, dimana surat dan akta tersebut dibuat atas dasar permintaan KUSDARIYAH/ DARIYAH yang mengakibatkan objek sengketa berpindah hak kepada KUSDARIYAH/ DARIYAH yang kemudian dihibahkan KUSDARIYAH/ DARIYAH kepada Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat?

halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat menyatakan jika Kepala Desa Sumberjosari/ Tergugat III telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 28 Januari 1983 yang menyatakan jika Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm Sardjono, yang kemudian surat tersebut ditegas kan kembali pada tanggal 19 April 2010, dalil ini dibuktikan berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8 dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat yang menyatakan jika Putut Sardjono dan Dwi Yistanto merupakan anak kandung dari Sardjono, sehingga benar jika Para Penggugat merupakan ahli waris dari Sardjono yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1975;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat mendalilkan jika Kepala Desa Sumberjosari/ Tergugat III dengan melawan hukum telah membuat Surat Keterangan Waris pada tanggal 21 Januari 1988 yang menyatakan jika ahli waris dari Almarhum Sardjono adalah KUSDARIYAH, surat ini juga ditandatangani oleh Camat Karangrayung/ Tergugat IV, sedangkan KUSDARIYAH bukanlah ahli waris dari Sardjono, hal ini dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-9a dan berdasarkan surat tersebut Kepala Desa Sumberjosari/ Tergugat III yang diketahui oleh Camat Karangrayung/ Tergugat IV kemudian membuat Surat Keterangan Persetujuan Ahli Waris, sebagaimana bukti surat P-9b, dimana bukti surat bertanda P-9a dan P-9b merupakan fotocopy, yang selama persidangan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena itu surat bukti tersebut harus dikesampingkan, sehingga bukti surat P-9a dan P-9b patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan jika pada tanggal 29 Januari 1988, Camat Karangrayung/ Tergugat IV selaku PPAT membuat Akta Pembagian Harta Warisan sebagaimana bukti surat bertanda P-10, dimana bukti surat ini sama dengan bukti surat bertanda TI,II,V-8 yang diajukan Tergugat I, II dan V, Akta tersebut menerangkan Para Penghadap yaitu Sardjono suami KUSDARIYAH dan KUSDARIYAH istri Sardjono, bagaimana mungkin Sardjono menghadap Tergugat IV, sedangkan Sardjono tahun 1975 telah meninggal dunia, sehingga Akta Pembagian Harta Warisan cacat hukum;

Halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, II dan V menyatakan jika objek sengketa merupakan bagian dari harta bersama yang telah diserahkan Sardjono kepada KUSDARIYAH pada tanggal 27 September 1972 dan telah dicatatkan serta ditandatangani oleh Ketua KUA Karangrayung beserta Saksi-saksi, dimana objek sengketa diserahkan Sardjono sebelum Sardjono dan KUSDARIYAH bercerai pada tanggal 27 September 1972, dalil ini telah sejalan dengan bukti surat bertanda TI,II,V-11, demikian juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat I, II, V, yaitu Saksi DASRIPAN dan Saksi AZIS SUPRIJAN yang menyatakan jika Saksi-saksi tersebut pernah diundang untuk menyaksikan penyerahan objek sengketa dari Sardjono kepada KUSDARIYAH dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi juga diperoleh fakta jika KUSDARIYAH/ DARIYAH masih tetap tinggal diatas tanah objek sengketa dan tetap meneruskan usaha yang selama ini dikerjakan Sardjono semasa hidupnya dan KUSDARIYAH/ DARIYAH tetap tinggal di objek sengketa sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kemudian untuk harta peninggalan Sardjono yang lainnya, yang merupakan bagian dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Sardjono dengan KUSDARIYAH, telah disepakati dan dibagi oleh KUSDARIYAH dengan ibu kandung dari Para Penggugat yang bernama DJUMINAH pada tanggal 19 April 1975, oleh karena Penggugat I dan Penggugat II saat itu masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan 12 (dua belas) tahun, sehingga DJUMINAH sebagai wali dari Para Penggugat yang menerima bagian harta Para Penggugat yang diwariskan Sardjono, dalil ini dibuktikan dengan bukti surat bertanda TI,II,V-7 yang merupakan Berita Acara serah terima harta peninggalan Almarhum Sardjono yang disaksikan oleh Kepala Desa Sumberjosari dan turut juga disaksikan oleh Kakak dari Sardjono dan Paman dari Sardjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta jika objek sengketa merupakan hak milik dari KUSDARIYAH, sehingga KUSDARIYAH berhak untuk mendaftarkan objek sengketa yang awalnya masih surat C Desa No. 1424, Persil 83, Klas DI, seluas 3.600 m² a/n Sardjono DARIYAH, menjadi sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Camat ditunjuk oleh Menteri Agraria selaku pejabat untuk membuat akta peralihan hak atas objek sengketa yang bentuknya telah ditetapkan oleh Menteri Agraria, oleh karena objek sengketa belum berbentuk sertifikat tanah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1961 pembuatan Akta harus disaksikan oleh Kepala Desa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan, oleh karena itu Akta Pembagian Harta Warisan sebagaimana bukti surat bertanda P-10, yang sama dengan bukti surat bertanda TI,II,V-8, yang dibuat oleh Camat Karangrayung/ Tergugat IV selaku pejabat pembuat akta tanah dibuat dihadapan Kepala Desa Sumberjosari/ Tergugat III dan Sekretaris Desa Sumberjosari, sehingga terbit SHM No. 180/Sumberjosari/ 1990, pada tanggal 30 Mei 1990, yang awalnya atas nama Sardjono, kemudian atas dasar Akta Pembagian Harta Warisan tersebut beralih menjadi atas nama KUSDARIYAH pada tanggal 30 Mei 1990, sehingga peralihan hak atas objek sengketa memiliki kekuatan pembuktian karena dilakukan dan dikeluarkan dihadapan Camat Karangrayung/ Tergugat IV selaku pejabat yang berwenang, sesuai yang diatur didalam PP Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan milik KUSDARIYAH/ DARIYAH berdasarkan SHM No. 180/Sumberjosari/ 1990, sehingga KUSDARIYAH/ DARIYAH melalui Tergugat V selaku notaris membuat Akta Hibah, dimana objek sengketa kemudian di hibahkan KUSDARIYAH/ DARIYAH kepada keponankannya yaitu Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana bukti surat bertanda TI,II,V-14 dan TI,II,V-15, sehingga atas dasar Akta Hibah tersebut, SHM No. 180/Sumberjosari/ 1990 atas nama KUSDARIYAH pecah menjadi 2 (dua) pada tahun 2002 yaitu SHM No. 980 / Sumberjosari/ 2002, atas Nama Tri Handayani dan SHM No. 981/ Sumberjosari/ 2002 atas Sri Haryanti, maka akta hibah sah dan berkekuatan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti selain dipertimbangkan diatas dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, dan pasal-pasal dalam HIR serta ketentuan hukum lain yang berkaitan:

MENGADILI:

halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 2.555.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suwondo, S,H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.-

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.-

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti

Suwondo, S.H.-

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi putusan	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan dan Pemberitahuan	Rp.	70.000,00
6. Biaya Panggilan	Rp.	345.000,00

halaman 39 dari 40 halaman. Putusan No. 345/Pd/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Pemberitahuan

Rp. 40.000,00

8. Biaya Pemeriksaan setempat

Rp. 2.000.000,00

Jumlah

Rp. 2.555.000,00